

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DENGAN
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KETENAGAKERJAAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR DAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS
TAHUN 2024

NOMOR: PKS.37/SU.PPSDM/KS.01/VII/2024

NOMOR: 1/4300/DL.00/VII/2024

Pada hari ini, Jumat, tanggal lima bulan juli tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Firdaus Zazali, S.E., M.M.**, selaku Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 362 Tahun 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, beralamat di Jalan MT. Haryono Kav. 52, Pancoran, Jakarta Selatan 12770, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **HELMIATY BASRI, S.Sos, M.A.P.**, selaku Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 34 Tahun 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan, beralamat di Jalan Pusdiklat Depnaker, RT.13/RW.6 Kec. Makasar, Jakarta Timur, 13570, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** masing-masing disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sebelumnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan unsur pendukung tugas dan fungsi di bidang pengembangan kompetensi sumber daya manusia, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia melalui Sekretaris Utama;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pemerintah yang berada dibawah naungan Kementerian Ketenagakerjaan RI yang bertugas menyelenggarakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6679);
4. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 599);
5. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 908);
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 566);

PIHAK KESATU



2

PIHAK KEDUA



7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjaminan Mutu Pelatihan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 25);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar dan petunjuk pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Tahun 2024 di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terlaksananya Pelatihan Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Tahun 2024 di Lingkungan BP2MI berdasarkan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

PASAL 2 OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pegawai yang menduduki Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas BP2MI yang diusulkan untuk mendapat Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas di lingkungan BP2MI.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
- menyeleksi dan mengirimkan nama peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas kepada **PIHAK KEDUA**;
 - melengkapi persyaratan administrasi untuk penyelenggaraan Pelatihan

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas kepada **PIHAK KEDUA**;

- c. menanggung, menyediakan dan menyetorkan pembiayaan pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan konsultasi dan koordinasi secara teknis terkait pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas; dan
- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. menerima dan menetapkan peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan berdasarkan usulan dari **PIHAK KESATU**;
- b. melakukan pemanggilan peserta untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyampaikan jadwal pelaksanaan kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas kepada **PIHAK KESATU** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dengan menggunakan metode *Blended E-Learning* berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. membayar honorarium fasilitator, penguji, dan narasumber serta mengalokasikan belanja untuk pembiayaan penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menerbitkan dan memberikan Surat Tanda Tamat Pelatihan bagi peserta yang dinyatakan lulus serta Surat Keterangan telah selesai mengikuti pelatihan bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus pelatihan;
- g. menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melaksanakan penjaminan mutu dalam penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

- i. melakukan koordinasi secara teknis terkait pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dengan **PIHAK KESATU**; dan
- j. menyusun dan menyerahkan laporan secara tertulis hasil penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:

- a. menerima laporan secara tertulis hasil penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menerima penetapan, pemanggilan dan jadwal pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dari **PIHAK KEDUA** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memperoleh fasilitator, penguji, dan widyaiswara untuk peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dari **PIHAK KEDUA** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memperoleh bukti penerimaan pembayaran atas pembiayaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dari **PIHAK KEDUA**;
- e. membentuk Tim Pelaksana Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas bersama **PIHAK KEDUA**;
- f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. menerima data usulan peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dari **PIHAK KESATU**;
- b. menerima setoran pembiayaan pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dari **PIHAK KESATU** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun jadwal pelaksanaan dan materi Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menetapkan fasilitator, penguji, dan widyaiswara untuk peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

- (1) Biaya penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Biaya Pelatihan Struktural Kepemimpinan, meliputi:
 - a) Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator sebanyak 3 (tiga) orang, biaya Pelatihan Kepemimpinan Administrator PNPB Tahun 2024 dengan peserta sebanyak 3 (tiga) orang, dengan tarif untuk masing-masing peserta sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) sehingga total biaya sebesar Rp.51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah).
 - b) Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang biaya Pelatihan Kepemimpinan Pengawas PNPB Tahun 2024 dengan tarif untuk masing-masing peserta sebesar Rp.14.643.000,00 (empat belas juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah) sehingga total biaya sebesar Rp.43.929.000,00 (empat puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- (2) Biaya penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada DIPA Petikan Sekretariat Utama BP2MI Tahun Anggaran 2024 Nomor SP. DIPA-104.01.1.449896/2024 tanggal 30 November 2023.
- (3) Tata cara pembayaran dan penyetoran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Biaya penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas **TIDAK TERMASUK** akomodasi, transportasi darat, laut dan udara, uang saku dan konsumsi yang diatur dalam pedoman dan/atau petunjuk pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 KOORDINASI, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

- (1) Koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pejabat terkait di lingkungan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

6

PIHAK KEDUA

PASAL 7
JANGKA WAKTU KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama penyelenggaraan pelatihan terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah, diperpanjang, dan/atau diakhiri berdasarkan kesepakatan dan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Perpanjangan dan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

PASAL 8
BERAKHIRNYA KERJA SAMA

- (1) Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini berakhir bilamana:
 - a. telah berakhir jangka waktunya; dan
 - b. salah satu **PIHAK** melanggar ketentuan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa keadaan kahar tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), meliputi:
 - a. bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, tanah longsor dan kejadian-kejadian lain di luar kemampuan manusia;
 - b. huru-hara seperti kerusuhan sosial, perang, dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia, namun berada di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya;
 - c. perubahan kebijakan Pemerintah, baik secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang terkena keadaan kahar harus memberitahu kepada **PIHAK** lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar.
- (3) Dalam hal keadaan kahar terjadi terus-menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu **PIHAK** untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, **PIHAK** yang terkena dampak

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



keadaan kahar tersebut dapat mengajukan pemutusan Perjanjian Kerja Sama.

- (4) Dalam hal dilaksanakan pemutusan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing-masing **PIHAK** tidak dapat menuntut ganti rugi kepada **PIHAK** lainnya dengan dalih apapun juga.

PASAL 10 ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian tambahan tertulis (Adendum) yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11 KORESPONDENSI

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menetapkan alamat pemberitahuan dan surat menyurat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Alamat : Jalan MT. Haryono Kav.52 Pancoran, Jakarta Selatan

Email : ppsdm@bp2mi.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan R.I.

Jalan Pusdiklat Depnaker, Kp. Lembur, Kel/Kec. Makasar, Jakarta Timur 13570

Telepon : (021) 8000828; 8090952; 8090804

Email : kerjasamappsdm@gmail.com

- (2) Segala pemberitahuan mengenai dan/atau yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini (kecuali ditentukan lain) harus dilakukan secara tertulis dan dianggap telah diterima jika disampaikan secara langsung/dikirimkan melalui kurir dengan memperoleh tanda terima ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



- (3) Perubahan alamat dan perubahan wakil oleh **PARA PIHAK** harus diberitahukan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelumnya kepada **PIHAK** lainnya dan apabila tidak ada pemberitahuan maka alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.
- (4) Perubahan wakil **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

PASAL 12 KETENTUAN LAIN-LAIN

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan penuh kepercayaan dan itikad baik dari kedua belah **PIHAK** dan segala perselisihan mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang mungkin timbul akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan saran serta pendapat pihak-pihak yang terkait.

PASAL 13 PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



FIRDAUS ZAZALI, S.E., M.M.

PIHAK KEDUA,



HELMIATY BASRI, S.Sos., M.A.P

PIHAK KESATU

A blue ink signature inside a rectangular box.

PIHAK KEDUA

A blue ink signature inside a rectangular box.